



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jalan Pemuda Nomor 24 Purwokerto Kode Pos 53132

Telp. (0281) 636198 Fax. (0281) 633047

Email: dinsospermasdes@banyumaskab.go.id Website: dinsospermasdes.banyumaskab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA**

SELAKU

**ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BANYUMAS**

NOMOR : 480 / 154 / TAHUN 2022

TENTANG

**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANYUMAS**

- Menimbang :**
- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
 - b. bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
 - c. bahwa informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang, kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian konsekuensi terhadap informasi yang dimaksud;
 - d. bahwa Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis terhadap setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 42);
 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1);
 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5);

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 34);
9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perubahan Perbup Nomor 67 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas
10. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 480/36 Tahun 2019 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
11. Keputusan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas Nomor 480 Tahun 2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas Tahun 2022.

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 153 Tahun 2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Informasi yang disebutkan dalam lampiran Keputusan ini merupakan Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas;
- KEDUA** : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 153 Tahun 2022 yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Purwokerto
pada 5 Januari 2022

KEPALA DINAS SOSIAL DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BANYUMAS
SELAKU
ATASAN PPID PEMBANTU



WIDARSO

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BANYUMAS**

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1.	Dokumen pertanggungjawaban keuangan (SPJ) yang belum diaudit	UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i UU No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2)	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.	Melindungi kerahasiaan dokumen.	Selama masih dibutuhkan
2.	Dokumen pertanggungjawaban keuangan (SPJ) yang otorisasinya ada di lembaga lain	UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i UU No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2)	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.	Melindungi kerahasiaan dokumen.	Selama masih dibutuhkan
3.	Disposisi dan surat menyurat kedinasan yang bersifat rahasia.	UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.	Melindungi kerahasiaan dokumen.	Selama masih dibutuhkan
4.	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan huruf j UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2003 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 79 ayat (1)	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.	Melindungi kerahasiaan data pribadi.	Selama masih dibutuhkan
5.	Biodata aparat pemerintah desa beserta anggota keluarga	UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan huruf j UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2003 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 79 ayat (1)	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.	Melindungi kerahasiaan data pribadi.	Selama masih dibutuhkan
6.	Biodata PPKS dan anggota keluarga beserta riwayat, kondisi, perawatan, pengobatan dan kesehatan fisik dan psikis	UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2003 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 79 ayat (1)	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.	Melindungi kerahasiaan data pribadi.	Selama masih dibutuhkan

KEPALA DINAS SOSIAL DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BANYUMAS
SELAKU
ATASAN PPID PEMBANTU



WIDARSO

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI NOMOR 153 TAHUN 2022

Pada hari ini Rabu tanggal Sembilan bulan Juni tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Purwokerto telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana pada Tabel di bawah ini.

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1.	Dokumen pertanggungjawaban keuangan (SPJ) yang belum diaudit	UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i UU No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2)	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.	Melindungi kerahasiaan dokumen.	Selama masih dibutuhkan
2.	Dokumen pertanggungjawaban keuangan (SPJ) yang otorisasinya ada di lembaga lain	UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i UU No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2)	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.	Melindungi kerahasiaan dokumen.	Selama masih dibutuhkan
3.	Disposisi dan surat menyurat kedinasan yang bersifat rahasia.	UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.	Melindungi kerahasiaan dokumen.	Selama masih dibutuhkan
4.	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan huruf j UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2003 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 79 ayat (1)	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.	Melindungi kerahasiaan data pribadi.	Selama masih dibutuhkan
5.	Biodata aparatur pemerintah desa beserta anggota keluarga	UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan huruf j UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2003 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 79 ayat (1)	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.	Melindungi kerahasiaan data pribadi.	Selama masih dibutuhkan
6.	Biodata PPKS dan anggota keluarga beserta riwayat, kondisi, perawatan, pengobatan dan kesehatan fisik dan psikis	UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2003 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 79 ayat (1)	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.	Melindungi kerahasiaan data pribadi.	Selama masih dibutuhkan

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut dalam tabel di atas dilakukan oleh :

NO	NAMA	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1.	IR. WIDARSO, M.M.	KEPALA DINAS	DINSOSPERMASDES KAB. BANYUMAS	
2.	ENDAH SULISTYAWATI, S.SOS	SEKRETARIS DINAS	DINSOSPERMASDES KAB. BANYUMAS	
3.	BUDI SUHARYANTO, S.H.	KABID PERLINDUNGAN, JAMINAN DAN REHABILITASI SOSIAL	DINSOSPERMASDES KAB. BANYUMAS	
4.	SUNADI, S.IP.	KABID PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN PENANGANAN FAKIR MISKIN	DINSOSPERMASDES KAB. BANYUMAS	
5.	R. DIAN ANDIYONO L.S., S.KM., M.M.	KABID PEMBERDAYAAN EKONOMI DESA, SDA & TTG	DINSOSPERMASDES KAB. BANYUMAS	
6.	DRS. AGUS EKO BUDIANTO	KABID PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	DINSOSPERMASDES KAB. BANYUMAS	
7.	BAMBANG JUNAIDI, S.IP.	KABID BINA PEMERINTAHAN DESA	DINSOSPERMASDES KAB. BANYUMAS	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian

Menyetujui,
KEPALA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DE
KABUPATEN BANYUMAS
SELAKU
ATASAN PPID PEMBANTU

WIDARSO